



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Hamra binti H. Marjani, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Babarura, Desa Tangnga-tangnga, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Maandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S H.,M H., Retno Wulan, S.H.,M.H. dan M. Iqbal Gazali, SH.I., Advokat pada LBH Djumbung Keadilan Polman, beralamat di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Hj. Rahma binti H. Melle, umur 57, tempat tanggal lahir; Sidrap, 20.03.1967, NIK. 732211600360001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamar Dusun Padang Loan Alau, Desa Padang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bo'don, Pekerjaan pedagang pisang, alamat Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik / e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga teregister dengan perkara Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Msb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu dari H. Yusran bin Tumi Burhan, karena pada tanggal 23 September 1963, Penggugat menikah dengan Tumi Burhan (wft 3-3-2010), telah melahirkan anak:

1.1. H. Yusran bin Tumi Burhan, (wft 25-07-20240)

1.2. Basra bin Tumi Burhan,

1.3. Burhani binti Tumi Burhan

1.4. Safri bin Tumi Burhan

1.5. Hardis bin Tumi Burhan

1.6. Risna binti Tumi Burhan

1.7. Asmawati binti Tumi Burhan

1.8. Bahar bin Tumi Burhan

2. Bahawa pada tanggal 30 Mei 1995 bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1415 H, Yusran bin Tumi Burhan menikah dengan seorang Janda

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni: Tergugat Hj. Rahma binti H. Melle. Namun tidak melahirkan anak (tidak ada keturunan),

Dengan demikian H. Yusran bin Tumi Burhan meninggal dunia hanya meninggalkan ibu (Penggugat), dan Isteri (Tergugat) sebagai ahli warisnya,

3. Bahwa selama H. Yusran bin Tumi Burhan terikat perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta yang terdiri dari:

3.1. Sebidang tanah perkebunan yang berisi kelapa sawit dan coklat, luas \pm 1 hektar, terletak di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara, berbatas dengan kebun Amin/Rahma,
- sebelah Timur, berbatas kebun Daeng Mattaru,
- sebelah selatan, berbatas dengan kebun Arni,
- Sebelah Barat, berbatas dengan kebun H. Darise,

3.2. Sebidang tanah perumahan, luas 750 M2, di atas berbdiri rumah kayu ulin atap seng, dinding papan, 3 (tiga) petak beserta terasnya, luas 54 m2, terletak di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara, berbatas dengan lokasi Bidin,
- sebelah Timur, berbatas dengan tanah Mappipasse,
- sebelah Selatan, berbatas dengan tanah Hj. Halima,
- sebelah Barat, berbatas dengan Jalan Poros Malangke,

4. Bahwa sejak H. Yusran bin Tumi Burhan wafat karena sakit, maka objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat selaku bekas isteri, dan setelah selesai hari-hari kematian H. Yusran bin Tumi Burhan, Penggugat

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan harta peninggalan H. Yusran bin Tumi Burhan tersebut, namun tidak direspon baik oleh Tergugat melainkan meninggalkan rumah kediaman (objek sengketa 2) lalu disewakan kepada turut Tergugat

5. Bahwa sejak objek sengketa 2 disewakan Tergugat kepada Turut Tergugat, maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan H. Yusran bin Tumi Burhan selama hidupnya, dan kembali bersama orang tuanya di Dusun Padang Loan Alau, Desa Padang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas adalah peninggalan H. Yusran bin Tumi Burhan, sedangkan H. Yusran bin Tumi Burhan selama hidupnya hanya sekali menikah dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai anak, maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan harta Peninggalan H. Yusran bin Tumi Burhan namun tidak berhasil sehingga jalan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama turut Tergugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan H. Yusran bin Tumi Burhan wafat pada tanggal 25-07-2024, karena sakit,
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari H. Yusran bin Tumi Burhan,
4. Menetapkan objek sengketa:

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb



4.1. Sebidang tanah perkebunan yang berisi kelapa sawit dan coklat, luas \pm 1 hektar, terletak di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara, berbatas dengan kebun Amin/Rahma,
- sebelah Timur, berbatas kebun Daeng Mattaru,
- sebelah selatan, berbatas dengan kebun Arni,
- Sebelah Barat, berbatas dengan kebun H. Darise,

4.2. Sebidang tanah perumahan, luas 750 M2, di atas berbdiri rumah kayu ulin atap seng, dinding papan, 3 (tiga) petak beserta terasnya, luas 54 m2, terletak di Dusun Salulemo I, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara, berbatas dengan lokasi Bidin,
- sebelah Timur, berbatas dengan tanah Mappipasse,
- sebelah Selatan, berbatas dengan tanah Hj. Halima,
- sebelah Barat, berbatas dengan Jalan Poros Malangke,

Adalah harta warisan H. Yusran bin Tumi Burhan yang diperoleh setelah menikah dengan Tergugat

5. Membagi objek sengketa 4.1, 4.2, tersebut secara hukum,
6. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat di atas objek sengketa kepada Penggugat secara baik dan sempurna,
7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian diberi nasihat oleh Hakim agar melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, juga diberi waktu menempuh proses mediasi bersama mediator bernama Nirwana, S.H.I, namun sesuai laporan mediator tertanggal 11 Juni 2025 ternyata mediasi yang dilangsungkan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang lagi untuk mengikuti mediasi;

Bahwa kemudiaan atas pertanyaan Hakim Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis di persidangan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini dimohonkan pencabutan oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mahyomi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	38.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)